

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 04 /PJ/2015

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
LAYANAN PAJAK *ONLINE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu diatur tata cara pengamanan transaksi elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

0

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
2. *DJP Online* adalah suatu layanan yang ditujukan untuk Wajib Pajak melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak atau perangkat bergerak (*mobile device*).
3. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Identitas Pengguna (*username*) adalah identitas unik yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai salah satu alat autentikasi dalam penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Sandi Lewat (*password*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

8. *Token* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang dikirimkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik (*email*) Wajib Pajak sebagai bentuk validasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
9. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
11. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak ketiga yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan melalui *DJP Online*.
- (2) Dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan melalui *DJP Online*, Wajib Pajak harus memiliki e-FIN.
- (3) e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat menggunakan formulir sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan
 - b. menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Badan terdaftar menggunakan formulir sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak;
 - b. menyerahkan fotokopi identitas diri salah satu Wakil Wajib Pajak dan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar Wakil Wajib Pajak sesuai akta pendirian dan/atau akta perubahan terakhir;

- c. menyerahkan fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan terakhir; dan
 - d. menunjukkan asli kartu identitas diri salah satu Wakil Wajib Pajak kepada petugas pajak.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap lengkap dan benar dalam hal:
- a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap dan benar dalam hal:
- a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wakil Wajib Pajak yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wakil Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak.
- (3) e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap e-FIN tersebut.
- (4) Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang telah mendapatkan e-FIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya e-FIN.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka e-FIN yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Dalam hal e-FIN hilang dan Wajib Pajak telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan pencetakan ulang e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4).
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Identitas Pengguna (*username*) dan Sandi Lewat (*password*).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik melalui *DJP Online* harus menggunakan Identitas Pengguna (*username*) dan Sandi Lewat (*password*).
- (2) Sandi Lewat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur oleh Wajib Pajak melalui layanan *DJP Online* yang tersedia pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Identitas pengguna (*username*) dan sandi lewat (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai salah satu alat autentikasi pengguna *DJP Online*.
- (4) Identitas pengguna (*username*) dan sandi lewat (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap identitas pengguna (*username*) dan sandi lewat (*password*) tersebut.
- (5) Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pajak menentukan transaksi elektronik yang harus menggunakan Sertifikat Elektronik sebagai alat autentikasi.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Sertifikat Elektronik yang diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijaga kerahasiaan dan keamanan kepemilikannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap Sertifikat Elektronik tersebut.
- (4) Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Pajak menentukan transaksi elektronik yang harus menggunakan *token* sebagai alat validasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan *DJP Online*.
- (2) Direktur Jenderal Pajak memberikan *token* kepada Wajib Pajak melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik (*e-mail*) Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak melakukan perubahan nomor telepon seluler (*handphone*) dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) yang akan digunakan sebagai tujuan pengiriman *token* maka Wajib Pajak dapat melakukan perubahan nomor telepon seluler (*handphone*) dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) yang akan digunakan untuk tujuan pengiriman *token* melalui layanan *DJP Online* yang tersedia pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Nomor telepon seluler (*handphone*) dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijaga kerahasiaan dan keamanan kepemilikannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap *token* yang akan dikirimkan ke nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) tersebut.
- (5) Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 8

SPT Elektronik yang disampaikan melalui Layanan *DJP Online* sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, diakui keabsahannya sebagai SPT yang disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 04 /PJ/2014

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
LAYANAN PAJAK *ONLINE*

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 04 /PJ/2015 TENTANG
PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
LAYANAN PAJAK *ONLINE*

A. PERMOHONAN E-FIN

Nomor :¹⁾
Hal : Permohonan e-FIN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak²⁾
.....³⁾

Sehubungan dengan penggunaan *DJP Online*, dengan ini, Saya:

Nama :⁴⁾
NIK/No. Paspor :⁵⁾
Jabatan :⁶⁾
Nama Wajib Pajak :⁷⁾
NPWP :⁸⁾
Nama Wakil Wajib Pajak :⁹⁾
NPWP Wakil Wajib Pajak :¹⁰⁾
Alamat :¹¹⁾
Alamat *e-mail* :¹²⁾
No.Telepon seluler (HP) :¹³⁾

mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN dan pendaftaran nomor telepon seluler sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan e-FIN dan/atau *token* sebagai salah satu alat autentikasi.

Berkenaan dengan permohonan di atas, Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. bersedia menyediakan nomor telepon seluler yang tercantum di atas sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan *token* sebagai salah satu alat autentikasi;

0

4. akan menjaga kerahasiaan e-FIN, *token*, dan nomor telepon seluler yang tercantum dalam data di atas, dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(Nama jelas)



PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 3) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 4) Diisi dengan nama pemohon.
- 5) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak (atau nomor paspor dalam hal Wajib Pajak adalah Warga Negara Asing) atau Nomor Induk Kependudukan Pengurus (atau nomor paspor dalam hal Pengurus adalah Warga Negara Asing) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 6) Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 9) Diisi dengan nama salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 10) Diisi dengan NPWP salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 11) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- 12) Diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
- 13) Diisi dengan nomor telepon seluler Wajib Pajak atau Wakil (Pengurus) Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.

B. PEMBERITAHUAN E-FIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S-.....(2) (3)
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan e-FIN

Sehubungan dengan permohonan e-FIN Anda, dengan ini kami sampaikan:

Nama WP : (4)
e-FIN : (5)

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama (6)
NIP (7)

Peringatan:

1. e-FIN harus dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap e-FIN tersebut.
2. Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan angka 1 merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN E-FIN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Pengisian nama Wajib Pajak menggunakan beberapa huruf yang disamarkan. Misal MURIA MULIA ditulis MURIA MU***
- Nomor (5) : Diisi dengan kode e-FIN yang diterbitkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (7) : Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.

C. PERMOHONAN PENCETAKAN ULANG E-FIN

Nomor : 1)
Hal : Permohonan Pencetakan Ulang e-FIN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2)
..... 3)

Sehubungan dengan hilangnya e-FIN yang Saya miliki, dengan ini, Saya:

Nama : 4)
NIK/No. Paspor : 5)
Jabatan : 6)
Nama Wajib Pajak : 7)
NPWP : 8)
Nama Wakil Wajib Pajak : 9)
NPWP Wakil Wajib Pajak : 10)
Alamat : 11)
Alamat *e-mail* : 12)
No. Telepon seluler (HP) : 13)

mengajukan permohonan pencetakan ulang e-FIN dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan e-FIN sebagai salah satu alat autentikasi.

Berkenaan dengan permohonan di atas, Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. bersedia menyediakan nomor telepon seluler yang tercantum di atas sebagai tujuan pengiriman *token* dalam rangka penggunaan layanan elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan *token* sebagai salah satu alat autentikasi;
4. akan menjaga kerahasiaan e-FIN, *token*, dan nomor telepon seluler yang tercantum dalam data di atas, dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan

5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(..... Nama jelas)

Q

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 3) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN atau nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 4) Diisi dengan nama pemohon.
- 5) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak (atau nomor paspor dalam hal Wajib Pajak adalah Warga Negara Asing) atau Nomor Induk Kependudukan Pengurus (atau nomor paspor dalam hal Pengurus adalah Warga Negara Asing) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.
- 6) Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 9) Diisi dengan nama salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 10) Diisi dengan NPWP salah satu Wakil Wajib Pajak (Pengurus) dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan. Kosongkan apabila Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 11) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- 12) Diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
- 13) Diisi dengan nomor telepon seluler Wajib Pajak atau Wakil (Pengurus) Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006